

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi penelitian penulisan karya ilmiah ini yang berjudul: Efektivitas pelaksanaan kewenangan BPD dalam penyusunan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam studi ini akan meneliti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kewenangan BPD. Studi ini akan mengkolaborasikan dengan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa, dan Masyarakat. Dengan mengambil judul seperti yang telah di kemukakan diatas dengan mengambil studi di desa Ronta dikarenakan, beberapa faktor diantaranya kurangnya peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana tugas dan fungsinya, penggunaan anggaran dari Anggaran Dana Desa yang begitu besar tidak berdampak signifikan bagi terciptanya masyarakat yang sejaterah, dengan kata lain dari anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang diwujudkan oleh pemerintah desa Ronta apa yang dikehendaki bukan apa yang diprioritaskan oleh kebutuhan masyarakat hal inilah yang menjadikan menarik bagi peneliti untuk mengambil studi kasus di desa Ronta.

Dimana jika ditinjau dari segi kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai mana kegunaanya dapat membuat peraturan desa bersama kepala desa, memberikan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa ataupun peraturan kepala desa yang telah di sepakati sebelumnya dan yang lebih utama fungsi BPD dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta dapat menyalurkan aspirasi keluhan-kesah yang ada didalam masyarakat.

Studi kasus yang akan di teliti berada di desa Ronta, sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan judul diatas ketertarikan peneliti mengambil studi kasus pada desa Ronta dimana masyarakat masih terbilang penduduknya miskin karena, tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan pendapatan masih terbilang rendah. Kewenangan serta partisipasi dalam Desa BPD khususnya di desa Ronta sangat kecil. Dalam hal ini bisa dilihat bila mana ketika melakukan Musyawarah

Desa (MUSDES) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis untuk terciptanya masyarakat yang sejaterah selalu mengalami kendala dimana kendala tersebut, jika BPD mengutarakan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat untuk usulan pembangunan dan/atau bantuan untuk masyarakat guna implementasinya untuk manfaat pendapatan, infrastruktur, maupun memberikan bantuan fasilitas, mempermudah/membantu mata pencaharian masyarakat tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa juga memiliki pandangan lain dalam cara melihat kebutuhan masyarakatnya sendiri, sehingga hal ini sering menimbulkan masalah antara kewenangan yang di bawa oleh BPD atas dasar aspirasi dari kebutuhan masyarakat, berbeda prespektif dengan cara pandang pendapat Pemerintah Desa atas dasar cara pandang untuk mensejaterahkan masyarakatnya sendiri.

Sedangkan hal ini jika ditinjau dari (ADD) Alokasi Anggaran Dana Desa dari total Anggaran Dana Desa di tambahkan dengan (DD) Dana Desa sebesar 1.247.053.000. Adapun yang tersalurkan langsung kepada kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Dana Anggaran yang Tersalurkan Lansung Kepada Masyarakat

Pendidikan	Rp. 8.400.000
Pembangunan/Rehap	Rp. 155.587.500
Belanja bantuan	Rp. 42.600.000
Sistem informasi desa	Rp. 6.551.000
Bantuan Kelautan dan Perikanan	Rp. 150.500.000
Pertanian dan Peternakan	Rp. 69.200.000
Koperasi mikro	Rp. 21.705.000
Agama	Rp. 51.600.000
Kelembagaan Masyarakat	Rp. 26.016.000
Ketentraman	Rp. 18.000.000
Total	Rp. 611.159.500

Dari semua total Alokasi Dana Desa ditambahkan dengan Dana Desa (DD) Sebesar Rp. 1.247.053.000. Maka diperoleh dana yang tersalurkan langsung untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 611.159.500, Sedangkan sisa dari anggaran yang tersalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 635.893.500, di gunakan untuk bidang belanja penghasilan tetap, tujuan dan operasional desa ronta, sarana dan prasarana pemerintahan desa dan lain sebagainya untuk operasional desa. Dana yang tersalurkan secara langsung kepada masyarakat hampir separuh dari keseluruhan anggaran, tetapi apa yang terjadi dilapangan tidak seperti yang diharapkan masih banyak keluhan dari masyarakat dari dana-dana yang digunakan oleh Aparatur Pemerintah Desa beserta Kepala Desa dari program-program yang diadakannya program kerja (PROKER). Dari banyaknya program yang tersalurkan pada masyarakat yang selalu menjadi sorotan adalah program Kelautan/Perikanan, Pertanian/peternakan dan infrastruktur desa hal ini terjadi dikarenakan apa-apa

yang menjadi inofasi dari pemerintah desa tidak tersalurkan dengan baik dalam kata lain inofasi desa hanya mengeluarkan anggaran dengan sia-sia, karena program yang mereka bangun tidak terpakai dan akhirnya hanya menjadi program meghabiskan anggaran. Sedangkan program-program yang lainnya tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga dana anggran yang berjalan, tetapi kegiatan dan pelaksanaanya tidak berjalan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari masyarakat dan acuhnya aparatur pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa (Mada, Kalangi, and Gamaliel 2017). Sedangkan jika di tinjau dari Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 BPD dan Kepala Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati secara bersama-sama. Sedangkan kasus-kasus contoh diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang dilakukan kepala Desa beserta jajaranya ada beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak terfungsikan dengan baik sesuai harapan masyarakat, pembangunan infrastruktur tersebut dimana sudah menelan dana desa cukup besar.

Gambaran tentang wilayah Desa ronta, yang berada di dalam kecamatan Bonegunu yang memiliki batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Kulinsusu Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Kulinsusu, sebelah selatan berbatasan denagan Kec. Kambowa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kab. Muna. Secara administratif Kec. Bonegunu terdiri dari 13 desa dan 2 kelurahan, luas wilayah Kec. Bonegunu mencapai luas 1.760,118 Ha atau sebesar 18,6% (Negeri et al. 2011). Sedangkan khusus untuk luas wilayah area desa Ronta adalah 61,32 km² , jumlah penduduknya 398 jiwa (Morphology n.d.).

Dalam hal ini pemerintahan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki kewenangan didalam mengatur jalannya pemerintahan desa mengawasi serta membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi ataupun keluhan yang ada didalam masyarakat. Badan

Permasyarakatan Desa atau yang di sebut (BPD), telah banyak di atur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 5 Musyawarah desa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal ini menunjukkan bahwasannya lembaga BPD sangat berperan penting didalam permasyarakatan desa apa-apa yang akan disepakati untuk kesejahteraan masyarakat harus melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di dalam urusan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Bender 2016).

Sehingga didalam efektivitas pelaksan kewenangan (BPD) dalam penyusunan dan penggunaan anggaran dimana dimaksud anggran tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dimana dana-dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke-dua sumber anggaran dana tersebut tujuannya sama dimana dalam implementasinya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat yang berada di desa. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa (Ninla Elmawati Falabiba 2019).

Sehingga didalam rancangan penelitian ini, dimana yang akan dibahas adalah sejauh mana efektivitas kewenangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam keterlibatan penyusunan anggran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) guna untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa Ronta. Penelitian ini guna melihat sejauh mana efektivitas BPD di desa Ronta dalam keterlibatan penyusunan penggunaan Alokasi Dana Desa. Sehingga suatu pembangunan di dalam pedesaan, akan dapat di lihat dari kinerja pemerintahnya sebaik-baiknya dapat memenajemen dana desa secara maksimal dan benar (Suharyono 2020). Sehingga dalam hal ini evaluasi hasil dari kinerja instansi aparaturn pemerintah desa

yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa didalam pelaksanaan kewenangan penyusunan penggunaan anggaran di desa Ronta adalah capaian akhir dari penelitian ini. Apa yang menjadi inovasi dari pemerintah aparat desa, hasil dari pemakaian Alokasi Dana Desa guna untuk alokasi kesejahteraan masyarakat menjadi indikator dari penilaian senyatanya yang terjadi dilapangan dengan kata lain hasil akhirnya yang ada dalam masyarakat yang menjadikan titik akhir penilaian terhadap inovasi dari pemerintah desa. Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel adalah pemerintahan yang mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan publik, mampu memberikan ruang untuk masyarakat agar terlibat dalam proses pembangunan pemerintahan, serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik yang telah diambil oleh pemerintah secara memadai dan adanya sarana bagi publik untuk menilai baik buruknya kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (Imawan, Irianto, and Prihatiningtias 2019).

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk hal-hal yang bersifat strategis di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah penyambung lidah bagi hal-hal yang dibutuhkan ataupun kendala-kendala yang sedang dialami di tengah-tengah masyarakat, dimana BPD dapat mengusulkannya di forum rapat sehingga masyarakat dapat dibantu atau dicarikan solusi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya guna untuk kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini bisa di usulkan berupa bantuan jika mayoritas berprofesi sebagai petani maka bantuan dan lain hal hanya mencakup pertanian, dan jika berprofesi sebagai nelayan berarti mencakup nelayan. Sehingga dalam keterlibatan BPD dalam penyusunan dan penggunaan anggaran ADD dapat di porsikan sebaik mungkin jika mengingat dalam desa Ronta dimana masyarakatnya memiliki perbedaan mata pencaharian secara garis besar terbagi atas dua mata

pencapaian ada yang berpropesi sebagai petani dan nelayan. Adanya suatu pembangunan di dalam pedesaan, akan dapat di lihat dari kinerja pemerintahnya dimana sebaik-baiknya dapat memenajemen dana desa secara maksimal dan benar (Suharyono 2020).

Dalam hal inilah yang menjadikan dimana efektivitas kewenangan BPD dalam penyusunan dan penggunaan anggaran ADD sangat diperlukan mengingat BPD adalah penyambung lidah bagi masyarakat desa. Karena ADD dan DD sangat berpengaruh untuk desa maupun menjadikan masyarakat desa sejaterah. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Nadir, 2013 dalam (Mada, Kalangi, and Gamaliel 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti serta dikaji dapat disimpulkan sebagi berikut ini:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan BPD Dalam Penyusunan dan Penggunaan ADD dan DD di Desa Ronta, serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya diatas maka dapat disimpulkan untuk tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis, serta mengkaji secara empiris sejauh mana keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa di dalam penyusunan anggaran ADD dan DD dimana implementasinya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menganalisis serta mengkaji secara empiris, efektivitas Badan Permusyawaratan Desa didalam penyusunan dan penggunaan anggaran ADD dan DD Desa Ronta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya diatas, maka manfaat yang diharapkan untuk penulisan serta diadakannya penelitian ini yaitu adanya manfaat praktis dan teoritis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai bahan tambahan informasi serta pengetahuan bagi pemerintah desa Ronta Kecamatan Bonegunu, didalam penyusunan dan penggunaan anggaran ADD dan DD serta dapat memahami hak lembaga BPD keterkaitan didalam penyusunan anggaran maupun peran BPD dalam lingkup masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi pemerintah desa serta bagi pembaca, tentang kewenangan lembaga BPD didalam Penyusunan dan penggunaan ADD dan DD. Serta dapat memungkinkan adanya penelitian lanjutan di bidang yang relevan.

E. Kajian Pustaka

Dalam upaya kajian pustaka studi-studi terdahulu dimana studi tersebut berkaitan dengan kewenangan lembaga BPD, penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, serta alokasi ADD dan DD dapat dipetakan, dikategorikan sebagai berikut:

1. (Yulita 2016), Penelitian tersebut dengan judul **Evektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indra Giri Hulu**. Penelitian ini membahas pelaksanaan penggunaan dana ADD desa Setako Raya dalam tahapan awal adanya kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti anggota pemerintah desa yaitu BPD, LMPD, fasilitator kecamatan ADD, faasilitator teknis ADD, dan melibatkan masyarakat. Dengan hasil sebagai mana hasil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari program pemerintah desa yang dijalankan belum dikatakan berhasil, hal ini dikarenakan untuk program pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal bedasarkan peraturan Desa Setako Raya bahwa penggunaan ADD dibagi menjadi 2 komponen yaitu 30% untuk operasional pemerintah desa tetapi pada kenyataannya mencapai 60,8% hal ini tidak sesuai dengan ketepatan pemerinth daerah, sedangkan 70% digunakan untuk hanya 12,7% untuk pembangunan dan infrastruktur desa.
2. (Yulastina and Andiriyanto 2018), Artikel berjudul judul **Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan menganalisa dan menggambarkan efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi dana desa (DD) dan (ADD). Hasil penelitian ini menunjukkan jika fungsi BPD menjadi efektif jika dikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat di tingkat dusun dan desa dari segi pembangunan. Fungsi BPD juga menjadi efektif jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berapa anggran yang diterima desa, berapa usulan yang

akan disampaikan kepada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utama usulan dari warga ditolak.

3. (Nabata and Ogawa 2017), Jurnal dengan judul **Evektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan di Desa Lombong Kecamatan Mulunda Kabupaten Majena**. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa dalam penyusunan rencana kerja di Desa Lombong. hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di dea Lombong belum berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala diantaranya: Kemampuan SDM pengelola terbatas, honor pengelola relatif kecil, pencairan dana ADD sering molor, masih terdapat potongan dari oknum petugas, sering terjadi pergantian pengurus dan pekerja, masih dibutuhkan bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. (Putri and Wulandari 2020), Jurnal dengan judul **Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016**. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan tolak ukur pada peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Dari hasil penelitian ini menunjukkan dari tiga desa yang diteliti yaitu Desa lubuk Muda, Tanjung Belit, dan Desa Sepotong bahwa penyaluran dana desa belum efisien karena adanya keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa disebabkan keterlambatan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya di pindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa).
5. (Terhadap et al. 2021), Jurnal yang berjudul **Evektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa**. Tujuan jurnal penelitian ini untuk mengkaji bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh. Metode penelitian yang digunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-

undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di desa Blahkiuh diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan baik hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

6. (Syahbudin, Herman, and Syukur 2018). Penelitian dengan judul **Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa**. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sehingga dalam pembahasannya kesimpulan yang diperoleh wewenang antara kepala desa dan BPD dalam penyusunan peraturan desa dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kepala desa dan BPD mempunyai kewenangan yang sama dalam hal pengusulan dan pembahasan rancangan peraturan desa.
7. (Aziz 2016), Jurnal penelitian berjudul **Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa**. Jurnal Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe deskriptif, dengan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sannya proses penyaluran DD saat ini masih mengalami kendala. Hal ini masih dianggap wajar karena DD merupakan program baru dan masih terus dalam proses perbaikan mengingat kondisi dilapangan. Adapun yang menjadikan kendala lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintah daerah khususnya pemerintahan desa hingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran DD pada tahun 2015.
8. (Fajri, Setyowati, and Siswidiyanto 2017), Jurnal administrasi publik **Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ketindan**. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil Pengelolaan ADD di desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga Pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan yakni jumlah penggunaan sasaran sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan yaitu melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan.

9. (Dura 2018), Jurnal dengan judul **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa.**Jurnal penelitian ini dilakukan di Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan kuisisioner yang dibagikan kepada responden yang berada di lingkungan pemerintahan desa Waiburak, metode yang digunakan purposive sampling sampel sebanyak 48 orang responden terdiri 38 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.
10. (Isnayanti, Maherni, and Irayani 2019), Dengan judul **Dampak Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus Desa Jagaraga).** Jurnal Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan alokasi dana desa dan pembangunan di desa Jagaraga, dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan desa, peran perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Serta mengetahui faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi pengelolaan ADD desa Jagaraga. Sehingga hasil yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas atau penelitian sebelumnya. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada kewenangan Badan Pemerintah Desa (BPD), Kewenangan BPD didalam penyusunan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), efektivitas BPD dalam desa dengan berkolaborasi. Penelitian ini akan

dilakukan di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas (effectiveness theory)

Menurut (Yulita 2016), pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Gibson Sumaryadi 2005:105-107 dalam (Yulita 2016), mengemukakan beberapa kriteria efektivitas, yaitu kriteria jangka pendek-produksi, mutu efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan pengembangan.

Kriteria jangka menengah persaingan, dan kriteria jangka panjang kelangsungan hidup. Efektivitas adalah sebuah konsep tentang dimana efektif guna dapat menghasilkan *Organizational Effectiveness* (Efektivitas Organisasi) dengan memperhatikan pencapaian visi organisasi, dapat membangun sumber daya manusia dan inspirasi serta dapat berdampak positif bagi masyarakat yang berada di luar organisasi. Sehingga efektivitas dalam suatu organisasi dapat di ukur dengan kategori-kategori sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. Penyusunan program yang tepat.
5. Ketersediaan prasarana dan sarana dan,
6. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut Gibson Sumaryadi 2015: 107 Dalam (Yulita 2016).

Sedangkan efektivitas menurut Mardiasmo 2017: 134 dalam (Pekei 2017). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan menurut Mahmudi 2010: 143 efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Pekei 2017).

Menurut Beni 2016: 69 Efektivitas adalah hubungan antara output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Pekei 2017).

G. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

a. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas merupakan pemanfaatan segala sumber daya yang ada di dalam tata kelola pemerintahan desa hal ini sangat mempengaruhi sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya ukuran pencapaian tujuan sebelumnya (Yulita 2016).

2. Devinisi Operasional

a. Indikator Efektivitas (effectiveness)

Adapun alat untuk mengeksplorasi data dengan menggunakan teori efektivitas dengan memakai teori Gibson Sumaryadi, Gipson mengukur efektivitas dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Indikator Efektivitas

Variabel	Indikator	Paramater
Efektivitas Kewenangan Badan Permusyawarata Desa (BPD)	a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.	Tingkat keberhasilan, tercapainya tindakan dan sasaran yang telah ditetapkan.
	b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.	Dikatakan efektif jika pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sehingga dapat menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan.

	c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.	Dengan memperhatikan pencapaian visi organisasi, dapat membangun sumber daya manusia dan inspirasi serta dapat berdampak positif bagi masyarakat.
	d. Penyusunan program yang tepat.	Ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.
	e. Ketersediaan sarana dan prasarana	Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
	f. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.	Berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran ditentukan.

Menurut Gibson Sumaryadi 2015: 107 Dalam (Yulita 2016).

H. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan atau yang telah di tentukan untuk peneliti yakni tiga bulan setelah melaksanakan ujian proposal dan akan bertempat di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara.


Tetapi adanya kendala yang diperoleh dilapangan dalam proses penelitian seperti sedikitnya waktu serta sibuknya pihak yang akan memberikan informasi menjadikan salah satu penghambat dalam melaksanakan proses penelitian ini. Dipilihnya lokasi penelitan ini dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya: *Pertama* dikarenakan lokasi ini terdapat permasalahan kurangnya efektivitas Badan Permusyawaratan Desa didalam pengelolaan anggaran Dana Desa keterlibatan dalam pengawasan, acuh didalam pengelolaan serta pengawasan berjalannya kerja pemerintahan desa. *Kedua* dimana seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah tempat yang bisa menampung aspirasi serta saran dan keluhan yang ada didalam masyarakat dalam hal ini tidak berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh mesyarakat. *Ketiga* sering terjadi permasalahan perbedaan pendapat ketika di adakannya musyawarah desa guna pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Desa atara apa yang diusulkan oleh BPD dan masyarakat dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dengan judul “Efektivits Pelaksanaan Kewenangan BPD Dalam Penyusunan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD)” dimana berlokasi di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. Dengan tujuan penelitian efektivitas BPD, Kewenangan, pengelolaan, dan kolaboratif bersama pemerintah desa serta masyarakat. Penelitian observasi, wawancara, intisari dokumen pada pihak-pihak yang terkait merupakan jenis penelitin kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Masyhuri dan Zainudin 2008,h.13 dalam (Fajri, Setyowati, and Siswidiyanto 2017). Bahwa penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Ariunto 2013; 3 Menyatakan “deskriptif berasal dari istilah bahasa inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain dalam (Nardianto, Argenti, and Priyanti 2021).

Menurut Sugiyono 2014;13. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi dalam (Nardianto, Argenti, and Priyanti 2021). Penelitian kualitatif pengumpulan data umumnya menggunakan metode observsi, dokumentasi, dan wawancara. Hal ini tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan data non-manusia (*non-human source of information*) misalnya dokumen catatan dan rekaman yang ada atau tersedia (Yusuf 1990).

Penelitian kualitatif ada tiga hal yang diperhatikan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah mengumpulkan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus interaktif (B. Miles. M & Huberman A.M :21).



Gambar: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif (B. Miles. M & Huberman A.M :21).

Gambar 1. 1

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
 - a. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas kelengkapan data yang diperoleh dan dihasilkan oleh peneliti. Beberapa pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif bertumpu pada *triangulation* data yang dihasilkan dari tiga metode yaitu : *interview, participan, to bservation*, dan telaah catatan organisasi (*document records*). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber data subyek maupun sampel penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural seting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi Sugiono, 2017 dalam (Yusuf 1990).

Dalam teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, sumber data yang utama yang akan digunakan terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang akan diperoleh dari penelitian ini diperoleh dengan cara observasi serta wawancara kepada setiap narasumber. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data misal berasal dari penelitian terdahulu atau dengan dokumen (Nardianto, Argenti, and Priyanti 2021).

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Menurut Patton, 1990 dalam (Huberman and Miles 1992). Data kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis yaitu:

1. Hasil pengamatan: Uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan.
2. Hasil pembicaraan: Kitipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam.
3. Bahan tertulis: Petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman dan kasus sejarah.

(Nardianto, Argenti, and Priyanti 2021).

Menurut Bogdam, 2014 : 332. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Nardianto, Argenti, and Priyanti 2021). Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan ini teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara kepada BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat hal ini dilakukan agar mendapatkan kejelasan data serta mengetahui efektivitas kewenangan BPD dalam penyusunan dan penggunaan anggaran di Desa Ronta.

Tabel 1. 3

Tipe dan Teknik Pengumpulan Data

Tipe Data	Teknik Pengumpulan Data		
	Enumerasi & Sample	Pengamatan Berperan serta	Wawancara Mendalam
Distribusi, frekuensi	Prototipe dan bentuk terbaik	Umumnya tidak memadai dan tidak efisien	Kadang-kadang tetapi tidak selalu memadai; jika memadai maka efisien
Kejadian, sejarah	Tidak memadai, tidak efisien	Prototipe dan bentuk terbaik	Memadai dan efisien asalkan berhati-hati
Norma, status	Memadai, tetapi tidak efisien	Memadai tetapi tidak efisien, kecuali menggali norma yang tidak terucapkan	Prototipe dan bentuk terbaik

Sumber: Zelditch 1979 dalam (Huberman and Miles 1992).

Lofland, dikutip Sitorus, 1998 Peneliti kualitatif cukup dekat dengan orang-orang atau situasi yang diteliti, sehingga dimungkinkan pemahaman mendalam dan rinci tentang hal-hal yang sedang berlangsung. Berupaya menangkap hal-hal yang secara aktual terjadi dan yang dikatakan subyek penelitian (Huberman and Miles 1992).

b. Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman, 1992. Menyatakan terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, memelusuri tema, dan membuat gugus-gugus. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data (Huberman and Miles 1992).

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan bentuk penyajian data kualitatif yaitu: Teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:

1. Memikir ulang selama penulisan.
2. Tinjauan ulang catatan lapangan.
3. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif.
4. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Menurut Buram & Clarke, 2006 *Thematic analysis* merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Fereday & Muir-Cochrane 2006, cara ini merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena terjadi melalui kaca mata peneliti. Bahkan Holoway & Todres 2003 mengatakan bahwa *thematic analysis* ini merupakan dasar atau pondasi untuk kepentingan menganalisa dalam penelitian kualitatif (Heriyanto 2018). “Sebagai peneliti kualitatif, kita perlu lebih memahami apa yang justru sedang berlangsung pada waktu kita menganalisis data, dengan demikian kita dapat mengembangkan metode-

metode yang dapat dijabarkan lebih umum lagi” (B. Miles. M& Huberman A.M :21).

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang permasalahan situasi dan kondisi yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, artinya dengan cara memilih langsung informan yang benar-benar paham atau yang terlibat secara langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti (Hidayat 2020).

Tabel 1. 4
Informan Penelitian

No	NAMA INFORMAN	JABATAN	JUMBLAH
1.	Elwaidin	Kepala Desa Ronta	1
2.	Alaskar	Ketua BPD	1
3.	Rusdin	Wakil Ketua BPD	1
4.	Roswati	Bendahara BPD	1
5.	Aswan, , dan Sulham s.pt.	Anggota BPD	2
6.	Siti hidayati	Bendahara Desa	1
7.	Mutia, Yusrin Harjat, Rosmalina E.Sos, ddk	Aparat Desa	3
8.	Samsul dan Hartati	Rt Dusun 1 dan Dusun 2	2

9.	Aji Ishak S.ip dan La Inkong	Kepala Dusun 1 dan Dusun 2	2
10.	Alimin dan La Rili	Toko Masyarakat	2
11.	Zukuri, La Ode Rali, dan Nuhia	Masyarakat Desa Ronta	3

Tabel 1. 5

**Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Alaskar	Ketua BPD	Berkebun,
2	Rusdin	Wakil Ketua BPD	Berkerja Serabutan
3	Roswati	Bendahara BPD	Guru PAUT/TK
4	Aswan	Anggota BPD	Nelayan, tidak bertempat tinggal di desa ronta
5	Sulham s.pt.	Anggota BPD	Tidak bertempat tinggal di desa ronta

5. *Data Display* (Penyajian Data)

Selanjutnya penyajian data akan ditulis/diketik dalam bentuk uraian singkat, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah sebuah teks yang bersifat narasi (Hidayat 2020).

6. Conclusion Drawing/ Verific Dation

Penerikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi serta pengamatan secara langsung senyatannya yang terjadi di lapangan. Kemudian hal ini dikategorikan, dicari tema dan polannya kemudian akan ditarik kesimpulannya.

7. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dikatakan akurat ketika ada keselarasan antara yang dilaporkan dengan apa antara perbedaan yang sesungguhnya yang terjadi atau senyatannya pada objek penelitian.

Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan BPD Dalam Penyusunan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Ronta. Desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu pertama, sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat; kedua, sebagai subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama.

Bertolak pada uraian di atas, maka desa secara mandiri melaksanakan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dengan pemanfaatan segala potensi dan sumberdaya desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Pada konteks ini pemerintahan desa diharapkan mampu untuk menyusun dan mengelola anggaran pendapatan desa secara proporsional dan bertanggung jawab

melalui mekanisme anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga penggunaan, pemanfaatan dan pengalokasian anggaran dana desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam konteks pemerintah desa, maka unsur utama dalam pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kedudukan setara dalam konteks pemerintahan desa. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu fungsi utama dari Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terkadang diabaikan oleh pemerintah desa sehingga secara politik posisi BPD sering diabaikan dan tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran dana desa.